

Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 (Studi pada Wajib Pajak di Desa Nagasari Kecamatan Karawang Barat Periode 2020-2024)

Adhwa Raihanah Deswita^{1*}, Suhono², Eva Maria Sulastri³

^{1*,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia.

Email: 2210631030003@student.unsika.ac.id^{1*}, suhono@fe.unsika.ac.id², eva.maria@feb.unsika.ac.id³

Histori Artikel:

Dikirim 15 April 2026; Diterima dalam bentuk revisi 15 Juli 2026; Diterima 10 Agustus 2026; Diterbitkan 1 Oktober 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Deswita, A. R., Suhono, S., & Sulastri, E. M. (2026). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 (Studi pada Wajib Pajak di Desa Nagasari Kecamatan Karawang Barat Periode 2020-2024). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 12(5), 4478-4488. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v12i5.6958>.

Abstrak

Pajak daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang penting adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang tingkat kepatuhannya masih menjadi tantangan di berbagai wilayah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Desa Nagasari, Kecamatan Karawang Barat periode 2020–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis causal explanatory research. Populasi penelitian berjumlah 6.689 wajib pajak PBB-P2, dengan sampel sebanyak 100 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data primer diperoleh melalui kuesioner skala Likert, sedangkan analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2, sedangkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan secara parsial. Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa kedua variabel hanya mampu menjelaskan 6,3% variasi kepatuhan wajib pajak, sehingga terdapat faktor lain di luar model yang turut memengaruhi kepatuhan. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 lebih efektif melalui penguatan pengetahuan perpajakan yang operasional, disertai dukungan kualitas pelayanan, kemudahan administrasi, dan sosialisasi perpajakan.

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak; PBB-P2.

Abstract

Local taxes play a strategic role in supporting development financing and enhancing the fiscal capacity of regional governments. One of the important types of local taxes is the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2), whose compliance level remains a challenge in various regions. This study aims to analyze the effect of tax knowledge and taxpayer awareness on taxpayer compliance in PBB-P2 in Nagasari Village, West Karawang District, for the period 2020–2024. This research employs a quantitative approach with a causal explanatory design. The population consists of 6,689 PBB-P2 taxpayers, with a sample of 100 respondents selected using purposive sampling. Primary data were collected through a Likert-scale questionnaire, and data analysis was conducted using multiple linear regression with SPSS. The results indicate that tax knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance, while taxpayer awareness has a positive but not statistically significant partial effect. Simultaneously, both variables have a significant effect on taxpayer compliance. The coefficient of determination shows that the two variables explain only 6.3% of the variation in taxpayer compliance, indicating that other factors outside the model also influence compliance. These findings suggest that improving PBB-P2 taxpayer compliance is more effectively achieved through strengthening practical tax knowledge, supported by better service quality, administrative ease, and tax socialization.

Keyword: Tax Knowledge; Taxpayer Awareness; Taxpayer Compliance; PBB-P2.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan instrumen fiskal yang memiliki kedudukan strategis dalam menopang pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan publik. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi semakin penting karena berhubungan langsung dengan kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan pada tingkat lokal (Monkam & Mangwanya, 2024). Secara nasional, data postur APBD tahun 2024 menunjukkan bahwa realisasi pajak daerah mencapai Rp273,15 triliun, atau sekitar 70,66% dari total realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp386,59 triliun, yang menegaskan bahwa pajak daerah merupakan komponen dominan dalam struktur penerimaan daerah.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang

Tahun	Pokok Ketetapan PBB	Realisasi		Sisa Pokok Terutang	
		Ketetapan	Persentase	Ketetapan	Persentase
2020	4.330.891.495	2.256.056.156	52,1%	2.074.835.339	47,9%
2021	4.391.115.977	2.098.558.516	47,8%	2.292.557.461	52,2%
2022	7.904.313.254	3.641.972.351	46,1%	4.262.340.903	53,9%
2023	7.995.860.999	3.412.761.774	42,7%	4.583.099.225	57,3%
2024	8.029.882.431	3.364.844.310	41,9%	4.665.038.121	58,1%

Salah satu komponen penting pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak ini memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sekaligus mencerminkan hubungan langsung antara pemerintah daerah dan masyarakat sebagai wajib pajak. Berdasarkan Tabel 1, realisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Karawang Barat selama periode 2020–2024 masih berada di bawah pokok ketetapan. Pada tahun 2020, pokok ketetapan PBB-P2 tercatat sebesar Rp4,33 miliar dengan realisasi Rp2,26 miliar atau 52,1%. Sementara itu, pada tahun 2024 pokok ketetapan meningkat menjadi Rp8,03 miliar, namun realisasi hanya mencapai Rp3,36 miliar atau 41,9%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun nilai ketetapan PBB-P2 cenderung meningkat, tingkat realisasi penerimaannya masih belum optimal. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak PBB-P2 masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Rendahnya realisasi dibandingkan dengan pokok ketetapan menunjukkan bahwa tidak seluruh wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Dalam konteks ini, kepatuhan wajib pajak menjadi isu yang penting, bukan hanya karena berkaitan dengan optimalisasi penerimaan daerah, tetapi juga karena capaian agregat pada tingkat kabupaten atau kecamatan belum tentu mencerminkan tingkat kepatuhan yang merata pada setiap wilayah yang lebih kecil, seperti desa. Oleh sebab itu, kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB-P2 menjadi relevan untuk dilakukan.

2. Tinjauan Pustaka

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik eksternal maupun internal. Dalam penelitian ini, faktor internal yang menjadi fokus adalah pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak. Pengetahuan pajak merujuk pada tingkat pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan, prosedur pembayaran, manfaat pajak, serta konsekuensi atas ketidakpatuhan (Amalia, 2021; Wicaksari & Wulandari, 2021). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak cenderung berhubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak karena pemahaman yang memadai memungkinkan wajib pajak mengenali hak dan kewajibannya secara lebih baik serta mendorong terbentuknya kepatuhan yang bersifat sukarela (Herviana & Halimatusadiah, 2022; Sihombing & Nuryanah, 2024).

RESEARCH ARTICLE

Namun demikian, temuan empiris juga memperlihatkan bahwa pengaruh pengetahuan pajak tidak selalu konsisten pada setiap konteks. Dalam kajian PBB-P2, terdapat penelitian yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sementara penelitian lain menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan (Gayatri & Setiawan, 2024; Marsilla & Fauzihardani, 2023; Zulfadhli dkk., 2024). Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak masih memerlukan pengujian lebih lanjut pada konteks lokal yang berbeda. Selain pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak juga merupakan determinan penting dalam menjelaskan perilaku kepatuhan. Kesadaran wajib pajak merefleksikan sikap internal, kemauan, dan dorongan moral untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa semata-mata bergantung pada tekanan eksternal (Friscayuarisanti dkk., 2023). Berbagai studi menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula kecenderungan untuk patuh, terutama ketika wajib pajak memandang pembayaran pajak sebagai bentuk tanggung jawab warga negara dan kontribusi terhadap kepentingan publik (Sari & Astika, 2024). Meskipun demikian, sejumlah penelitian juga menegaskan bahwa pengaruh kesadaran dapat bersifat kontekstual dan belum tentu kuat secara mandiri apabila tidak didukung oleh sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, maupun kepercayaan publik terhadap pemerintah (Oktariyana dkk., 2023). Berdasarkan uraian tersebut, pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak merupakan dua variabel yang relevan dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak PBB-P2, meskipun temuan empiris sebelumnya masih menunjukkan variasi antarkonteks. Kondisi ini membuka ruang penelitian untuk menguji kembali pengaruh kedua variabel tersebut pada konteks yang lebih spesifik. Desa Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, dipilih sebagai lokasi penelitian karena dinamika kepatuhan wajib pajak pada tingkat desa dipengaruhi oleh karakteristik sosial masyarakat, intensitas sosialisasi perpajakan, serta kualitas interaksi antara wajib pajak dan aparaturnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 pada wajib pajak di Desa Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, periode 2020–2024.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian *causal explanatory research* yang bertujuan untuk menganalisis hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu mengukur dan menjelaskan pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara objektif dan terukur. Penelitian ini difokuskan pada wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang berada di Desa Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, dengan periode pengamatan tahun 2020–2024. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB-P2 yang terdaftar di Desa Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, yaitu sebanyak 6.689 wajib pajak. Sampel penelitian ditetapkan sebanyak 100 responden. Jumlah tersebut dinilai memadai untuk analisis kuantitatif karena telah memenuhi kecukupan jumlah responden terhadap item pernyataan yang digunakan dalam instrumen penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria responden meliputi:

- 1) Wajib pajak yang memiliki objek pajak berupa tanah dan/atau bangunan.
- 2) Wajib pajak yang menerima SPPT.
- 3) Wajib pajak yang memiliki kewajiban pembayaran PBB-P2 selama periode 2020–2024.
- 4) Wajib pajak yang bersedia menjadi responden penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner yang disusun menggunakan skala Likert dengan rentang nilai 1 sampai dengan 5 untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang diajukan. Instrumen penelitian ini digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti SPPT PBB-P2 serta data dari instansi terkait yang relevan dengan

RESEARCH ARTICLE

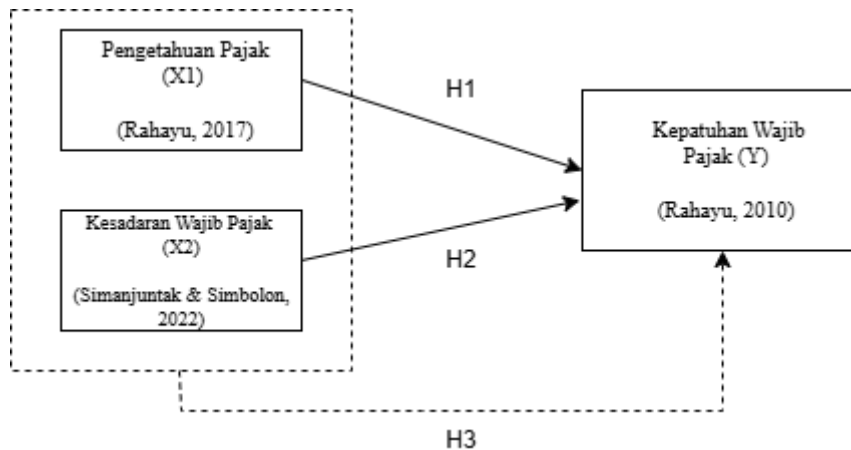
penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada wajib pajak di lokasi penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian diuji kualitasnya melalui uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen penelitian mampu mengukur variabel secara tepat dan konsisten. Selain itu, dilakukan pula uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas guna memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi asumsi statistik yang diperlukan. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak statistik SPSS. Analisis ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, lalu uji f untuk mengetahui pengaruh simultan atau secara bersama-sama seluruh variabel, serta uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di lokasi penelitian. Operasional variabel dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap variabel yang diteliti sehingga dapat diukur secara empiris. Variabel yang digunakan terdiri dari pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen, serta kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Adapun rincian operasional variabel disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Sumber
Pengetahuan Pajak (X1)	Pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan, prosedur, dan manfaat pajak.	1. Pengetahuan tentang aturan PBB-P2. 2. Pemahaman prosedur pembayaran. 3. Pengetahuan manfaat pajak.	Diadaptasi dari Rahayu (2017)
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Sikap dan kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela	1. Kesadaran membayar pajak. 2. Tanggung jawab terhadap pajak. 3. Persepsi pentingnya pajak.	Diadaptasi dari Simanjuntak & Simbolon (2022)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	1. Ketepatan waktu pembayaran. 2. Ketaatan terhadap aturan. 3. Tidak menunggak pajak.	Diadaptasi dari Rahayu (2010)

Berdasarkan operasional variabel yang telah dijelaskan, maka dapat disusun model kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini. Model tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak diduga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

RESEARCH ARTICLE



Gambar 1. Model Kerangka Pemikiran

Mengacu pada kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, hipotesis penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut:

H1: Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

H3: Pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Nagasari, Kecamatan Karawang Barat. Analisis dilakukan terhadap 100 responden melalui pengujian kualitas instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis.

4.1.1 Uji Validitas

Berdasarkan Tabel 3, seluruh item pernyataan pada variabel pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai r hitung yang lebih besar daripada r tabel sebesar 0,196. Nilai r hitung pada variabel pengetahuan pajak berada pada rentang 0,512–0,634, kesadaran wajib pajak pada rentang 0,589–0,655, dan kepatuhan wajib pajak pada rentang 0,592–0,678. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan dalam instrumen penelitian dinyatakan valid dan layak digunakan pada tahap analisis selanjutnya.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Pengetahuan Pajak	X1.1	0,512	0,196	Valid
	X1.2	0,634	0,196	Valid
	X1.3	0,587	0,196	Valid
	X1.4	0,601	0,196	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	X2.1	0,601	0,196	Valid
	X2.2	0,655	0,196	Valid
	X2.3	0,589	0,196	Valid
	X2.4	0,612	0,196	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,623	0,196	Valid

RESEARCH ARTICLE

Y.2	0,678	0,196	Valid
Y.3	0,592	0,196	Valid
Y.4	0,640	0,196	Valid

4.1.2 Uji Reliabilitas

Berdasarkan Tabel 4, nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel pengetahuan pajak sebesar 0,742, kesadaran wajib pajak sebesar 0,768, dan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,751. Seluruh nilai tersebut lebih besar dari 0,70, sehingga dapat dinyatakan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi internal yang baik. Dengan demikian, kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini reliabel untuk mengukur masing-masing variabel penelitian.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0,742	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,768	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,751	Reliabel

4.1.3 Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas pada Tabel 5 menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200, yang berarti lebih besar dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa residual model regresi berdistribusi normal. Selanjutnya, hasil uji multikolinearitas pada Tabel 6 memperlihatkan bahwa masing-masing variabel independen memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,980 dan nilai VIF sebesar 1,021. Nilai tersebut menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas dalam model. Adapun hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 7 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,336 untuk variabel pengetahuan pajak dan 0,349 untuk variabel kesadaran wajib pajak, yang seluruhnya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi klasik dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

Keterangan	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,200

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF
Pengetahuan Pajak	0,980	1,021
Kesadaran Wajib Pajak	0,980	1,021

Tabel 7. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig.
Pengetahuan Pajak	0,336
Kesadaran Wajib Pajak	0,349

4.1.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan Tabel 8, persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 11,256 + 0,179X_1 + 0,035X_2$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak sama-sama memiliki arah hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien regresi pengetahuan pajak sebesar 0,179 menunjukkan bahwa setiap kenaikan pengetahuan pajak cenderung diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak, dengan asumsi variabel lain konstan. Sementara itu, koefisien regresi

RESEARCH ARTICLE

kesadaran wajib pajak sebesar 0,035 juga menunjukkan arah positif, meskipun pengaruhnya relatif lebih kecil dibandingkan pengetahuan pajak.

Tabel 8. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	B	Std. Error
Constant	11.256	1.257
Pengetahuan Pajak (X1)	0,179	0,81
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,035	0,37

4.1.5 Pengujian Hipotesis

Hasil uji parsial pada Tabel 9 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki nilai t hitung sebesar 2,206 dengan signifikansi 0,030. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama diterima. Sebaliknya, variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai t hitung sebesar 0,941 dengan signifikansi 0,349. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis kedua ditolak.

Tabel 9. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	T Hitung	Sig.
Pengetahuan Pajak (X1)	2,206	0,030
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,941	0,349

Selanjutnya, hasil uji simultan pada Tabel 10 menunjukkan nilai F hitung sebesar 3,237 dengan signifikansi 0,044. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, model regresi secara keseluruhan dinyatakan signifikan. Artinya, pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2, sehingga hipotesis ketiga diterima. Sementara itu, hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 11 menunjukkan nilai R Square sebesar 0,063 dan Adjusted R Square sebesar 0,043. Hasil ini menunjukkan bahwa variasi kepatuhan wajib pajak yang dapat dijelaskan oleh pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak hanya sebesar 6,3%, sedangkan sisanya sebesar 93,7% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Tabel 10. Hasil Uji Simultan (Uji f)

Keterangan	F hitung	Sig.
Regresi	3,237	0,044

4.2 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan, prosedur pembayaran, manfaat pajak, dan kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2. Dalam konteks PBB-P2, pengetahuan pajak berperan penting karena membantu wajib pajak memahami objek pajak, besaran kewajiban, waktu pembayaran, serta konsekuensi dari keterlambatan atau ketidakpatuhan. Dengan kata lain, pengetahuan pajak tidak hanya berfungsi sebagai aspek kognitif, tetapi juga sebagai dasar perilaku patuh yang lebih rasional dan terarah. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik pada konteks PBB-P2 maupun kepatuhan pajak daerah secara umum, seperti yang dikemukakan oleh Abdullah dkk., (2022), Ameliyaningsih & Jannah (2022), Imtiyazari dkk., (2023), Indah Febriani & Noviari (2023), serta Triana dkk., (2022). Hasil tersebut memperkuat pandangan bahwa pemahaman yang memadai mengenai perpajakan akan meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam mengambil keputusan yang patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

RESEARCH ARTICLE

Secara teoritis, temuan ini dapat dijelaskan melalui perspektif *compliance theory* yang dikemukakan oleh Allingham & Sandmo (1972) dan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991). Dalam kerangka tersebut, pengetahuan pajak dapat memperkuat dasar kognitif wajib pajak dalam memahami pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan, sekaligus meningkatkan persepsi kontrol perilaku terhadap tindakan pembayaran pajak. Ketika wajib pajak mengetahui apa yang harus dibayar, kapan harus dibayar, dan mengapa pajak penting, maka hambatan psikologis maupun administratif cenderung berkurang. Akibatnya, perilaku kepatuhan lebih mudah terbentuk. Meski demikian, besarnya koefisien regresi dan rendahnya nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa pengetahuan pajak bukan satu-satunya faktor yang menentukan kepatuhan, melainkan salah satu faktor penting di antara sejumlah faktor lain yang lebih luas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki arah pengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran internal wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak belum cukup kuat untuk menjelaskan variasi kepatuhan ketika dianalisis bersama pengetahuan pajak. Dengan kata lain, meskipun responden dapat memiliki persepsi bahwa membayar pajak merupakan tanggung jawab sebagai warga negara, persepsi tersebut belum tentu langsung diwujudkan dalam perilaku pembayaran yang nyata dan konsisten. Temuan ini sejalan dengan sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan tidak selalu signifikan dalam setiap konteks penelitian, seperti yang dikemukakan oleh Prastyatini & Rosalina (2023), Wadi & Akbar, (2024), serta Oktariyana dkk., (2023). Pada beberapa konteks, kesadaran wajib pajak baru menunjukkan pengaruh yang lebih kuat ketika hadir bersama variabel lain, seperti kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan, sanksi, atau kemudahan administrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran bersifat penting, tetapi tidak selalu bekerja secara langsung dan mandiri. Dari sisi teoritis, hasil ini juga dapat dibaca melalui TPB dan teori atribusi. Dalam kerangka tersebut, perilaku patuh tidak hanya ditentukan oleh sikap atau kesadaran internal, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi kemudahan, dukungan lingkungan, norma sosial, dan kondisi eksternal yang menyertainya. Oleh karena itu, pada konteks penelitian ini, tidak signifikannya kesadaran wajib pajak dapat diartikan bahwa kesadaran moral belum otomatis terkonversi menjadi tindakan pembayaran PBB-P2. Kemungkinan besar, masih terdapat faktor eksternal lain yang lebih menentukan perilaku patuh, seperti kualitas layanan perpajakan, intensitas sosialisasi, kejelasan informasi, tingkat pendapatan, atau tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Namun, karena faktor-faktor tersebut tidak dimasukkan ke dalam model, pengaruh kesadaran wajib pajak tampak belum kuat secara statistik.

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa model regresi yang memuat variabel pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Temuan ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut tetap memiliki arti dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak apabila dipertimbangkan dalam satu model yang sama. Namun demikian, hasil uji parsial memperlihatkan bahwa kontribusi yang lebih dominan dalam model ini berasal dari pengetahuan pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak belum memberikan pengaruh yang signifikan secara individual. Dengan demikian, signifikansi simultan dalam penelitian ini perlu ditafsirkan secara hati-hati, yaitu sebagai bukti bahwa model secara keseluruhan signifikan, bukan sebagai bukti bahwa seluruh variabel independen memiliki kekuatan pengaruh yang sama besar. Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak dapat menunjukkan pengaruh yang lebih jelas ketika dilihat secara bersama-sama atau ketika ditempatkan dalam model yang mempertimbangkan faktor kontekstual lain, seperti sosialisasi, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan (Guna dkk., 2022; Suharti & Hidayatulloh, 2022). Dalam hal ini, temuan penelitian mendukung pandangan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan fenomena multidimensional. Pengetahuan pajak dapat menjadi pemicu awal yang memperjelas kewajiban perpajakan, sedangkan kesadaran wajib pajak berpotensi berfungsi sebagai penguat perilaku patuh ketika didukung oleh konteks eksternal yang memadai. Nilai R Square sebesar 0,063 juga menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah. Hal ini berarti terdapat banyak faktor lain di luar pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak yang belum dimasukkan ke dalam penelitian, tetapi berpotensi besar memengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

RESEARCH ARTICLE

Literatur juga menunjukkan bahwa beberapa faktor yang sering ditemukan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak meliputi kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah, pendapatan wajib pajak, dan kemudahan administrasi pembayaran (Supawanhar dkk., 2022). Dengan demikian, rendahnya koefisien determinasi dalam penelitian ini merupakan temuan yang wajar dan sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjutan untuk membangun model yang lebih komprehensif. Temuan penelitian ini memiliki implikasi praktis bahwa upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Desa Nagasari tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan kesadaran normatif, tetapi perlu difokuskan pada penguatan pengetahuan perpajakan yang bersifat operasional. Pemerintah daerah dan aparat desa dapat memperkuat sosialisasi mengenai prosedur pembayaran, jatuh tempo, manfaat PBB-P2, serta konsekuensi keterlambatan pembayaran melalui media yang mudah dipahami masyarakat. Selain itu, perbaikan kualitas layanan, penyederhanaan informasi SPPT, dan kemudahan akses pembayaran juga penting dilakukan agar kesadaran yang telah dimiliki wajib pajak dapat terkonversi menjadi perilaku patuh yang nyata.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Desa Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, sedangkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan secara parsial. Secara simultan, pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun kemampuan model dalam menjelaskan variasi kepatuhan masih relatif terbatas, yaitu sebesar 6,3%. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 lebih efektif dilakukan melalui penguatan pengetahuan perpajakan yang bersifat operasional, disertai dukungan faktor eksternal seperti kualitas pelayanan, kemudahan administrasi, dan intensitas sosialisasi. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak PBB-P2 tidak hanya ditentukan oleh faktor internal wajib pajak, tetapi juga oleh konteks institusional yang mendukung terbentuknya perilaku patuh.

6. Referensi

- Abdullah, S. W., Tuli, H., & Pakaya, L. (2022). Pengaruh kesadaran dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 116–128. <https://doi.org/10.37905/jar.v3i2.55>.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T).
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3–4), 323–338. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2).
- Amalia, F. A. (2021). Slippery slope framework: Motivasi pembayaran pajak dan kepatuhan pajak. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 12(1), 92–101. <https://doi.org/10.18860/em.v12i1.11020>.
- Ameliyaningsih, T., & Jannah, L. (2022). Pengaruh attitude towards electronic tax system, pelayanan fiskus, dan penerapan e-system pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. *INFO ARTHA*, 6(2), 118–125. <https://doi.org/10.31092/jia.v6i2.1771>.

RESEARCH ARTICLE

- Friscayuarisanti, F., Tanno, A., & Putri, A. (2023). Efek moderasi kesadaran dan usia wajib pajak pada pengaruh motivasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi COVID-19 (Studi wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama di Pangkal Pinang). *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 894–899. <https://doi.org/10.37034/infec.v5i3.662>.
- Gayatri, P. G., & Setiawan, P. E. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai pelaku UMKM. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 12(12), 2534. <https://doi.org/10.24843/EEB.2023.v12.i12.p20>.
- Guna, W. I., Amini, S. A., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022). Kepatuhan wajib pajak badan selama era pandemi COVID-19: Insentif pajak, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 613–625. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2S.1834>.
- Imtiyazari, M. R., Mustoffa, A. F., & Hidayah, N. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat ekonomi, sanksi perpajakan, dan e-system terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Jenangan, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 7(1), 31–44. <https://doi.org/10.24269/iso.v7i1.1865>.
- Indah Febriani, N. P., & Noviani, N. (2023). Insentif pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(7). <https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i07.p18>.
- Marsilla, T., & Fauzihardani, E. (2023). Pengaruh tax knowledge, tax socialization, dan business income terhadap tax compliance pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(4), 1497–1509. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i4.1010>.
- Monkam, N., & Mangwanya, M. G. (2024). Digital tools for boosting the impact of fiscal decentralization in Africa's local economies. *F1000Research*, 13, 279. <https://doi.org/10.12688/f1000research.143922.1>.
- Nuke Sri Herviana, & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–46. <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>.
- Oktariyana, M. D., Reu, F. M., & Latumahina, O. (2023a). Pengaruh tarif pajak, keadilan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada pemerintah daerah Kota Kupang. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*, 1(2). <https://doi.org/10.36733/jia.v1i2.7894>.
- Oktariyana, M. D., Reu, F. M., & Latumahina, O. (2023b). Pengaruh tarif pajak, keadilan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada pemerintah daerah Kota Kupang. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*, 1(2). <https://doi.org/10.36733/jia.v1i2.7894>.
- Prastyatini, S. L. Y., & Rosalina, A. O. (2023). Pengaruh motivasi dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan kesadaran sebagai variabel intervening di Kalurahan Wukirsari. *Journal of Economic, Business, and Accounting (COSTING)*, 7(1), 1694–1706. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.5718>.
- Purwita Sari, K. D., & Astika, I. B. P. (2024). Pengaruh kesadaran WP, pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 12(12), 2488. <https://doi.org/10.24843/EEB.2023.v12.i12.p16>.

RESEARCH ARTICLE

- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan aspek formal* (Cet. 1). Bandung: Rekayasa Sains.
- S.K., Rahayu. (2010). *Perpajakan: Konsep dan aspek formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Siombing, D. W. G., & Nuryanah, S. (2024). Pengaruh moral pajak, persepsi keadilan pajak, dan pengetahuan pajak terhadap intensi kepatuhan pajak. *Jurnal Proaksi*, 11(1), 121–134. <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5579>.
- Simanjuntak, J., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Parongpong. *Jurnal*, 3(3).
- Suharti, S., & Hidayatulloh, A. (2022). Sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kinerja account representative, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.143>.
- Supawanhar, S., Hartono, R., & Romdana, R. (2022). Pengaruh kompleksitas, layanan otoritas, dan aplikasi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variabel pemahaman internet sebagai pemoderasi. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 2(2), 370–385. <https://doi.org/10.36085/jakta.v2i2.2926>.
- Triana, D. H., Delsi, D. M. H., Dhelniati, F., Ardiansyah, F., Suriyanti, L. H., & Fionasari, D. (2022). Kepatuhan pajak generasi muda di Kota Pekanbaru: Semu atau potensial? *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 6(2), 99–113. <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i2.16228>.
- Wadi, I., & Akbar, M. A. (2024). Pengaruh motivasi, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Depok Sawangan. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 7(1), 138–147. <https://doi.org/10.37481/sjr.v7i1.790>.
- Wicaksari, Y., & Wulandari, S. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Akuntansi dan Manajemen*, 16(2), 33–49. <https://doi.org/10.30630/jam.v16i2.152>.
- Zulfadhli, M., Anshori, D., Sastromiharjo, A., Minto, D. W., & Farokhah, L. (2024). Ideology of national insight in teaching materials of compulsory curriculum subjects of Indonesian language: Norman Fairclough's perspective. *Kembara Journal of Scientific Language Literature and Teaching*, 10(1), 278–294. <https://doi.org/10.22219/kembara.v10i1.26734>.